

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Sebelum menguraikan proses peradilan pidana, berikut dipaparkan kasus anak pelaku tindak pidana narkotika di Semarang, berdasarkan hasil penelitian yang tercatat di Pengadilan Negeri Semarang dan di Bapas Kelas 1 Semarang.

Tabel 3.1

JUMLAH KASUS ANAK DARI TAHUN 2013 SAMPAI 2017 PERKARA NARKOTIKA					
BULAN	2013	2014	2015	2016	2017
JANUARI	3	Data tidak didapat	1	0	2
FEBUARI	1	Data tidak didapat	Data tidak didapat	1	0
MARET	3	Data tidak didapat	Data tidak didapat	1	0
APRIL	2	Data tidak didapat	Data tidak didapat	1	0
MEI	1	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0
JUNI	4	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0
JULI	2	Data tidak didapat	1	1	0
AGUSTUS	1	Data tidak didapat	Data tidak didapat	2	2
SEPTEMBER	1	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0
OKTOBER	5	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0
NOVEMBER	1	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0
DESEMBER	2	Data tidak didapat	Data tidak didapat	0	0

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang

Tabel 3.2

DAFTAR ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) KASUS NARKOTIKA YANG DITANGANI BAPAS KELAS 1 SEMARANG TAHUN 2016 SAMPAI 2017					
NO	INISIAL	PEKERJAAN ORANG TUA	ALAMAT	KASUS	PUTUSAN
1	BP	Swasta	Kel. S Kec. K	Narkotika Pasal 132/112 UU RI No.35 th 2009	Penjara 1 tahun di LPKA, Latker 6 bulan
2	RAP	Buruh	Jl. MDS Kel. SW Kec. BS	Narkotika/Pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009	Tindakan ke LPKS Mandiri 3 bulan
3	FRM	Buruh	Kp. T, Kel. T Kec. G, Kota S	Narkotika Pasal 132/114	PiB penjara 6 bulan dengan percobaan 8bulan di LPKS
5	MNBBM	Buruh	Dsn. P Kec. S Kab. S	Narkotika/ 112 UU No. 35 tahun 2009	Rehabkes
6	JP	Buruh	Kp. P	Narkotika	PiB Penjara 3bulan dengan percobaan 7bulan, Latker 2bulan
7	PCS	Buruh	Kp. JP	Narkotika	PiB Penjara 4bulan dengan percobaan 8bulan, Latker 3bulan
8	SF	Buruh	Kp. T	Narkotika	PiB
9	AA	Buruh	Kel. K	Narkotika	7bulan penjara
10	SSP	Buruh	Kec. P	Narkotika	Tindakan AKOT
11	AOS	Buruh		Narkotika	Tindakan AKOT

Sumber: BAPAS Kelas 1 Semarang

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai keseluruhan proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, peradilan anak dan pemasyarakatan anak²⁷. Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditetapkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman²⁸.

Karena dalam Sistem Peradilan Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini berupa Acara Peradilan Pidana Anak

²⁷Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, hal. 5

²⁸ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 142

seperti yang terdapat dalam Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan:

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan frasa “Hukum Acara Pidana” dalam Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, seluruh proses pemeriksaan terhadap perkara pidana anak, termasuk perkara narkoba pada umumnya adalah sama dengan yang diatur dalam KUHAP dengan urutan sebagai berikut:

1. Pembacaan Surat Dakwaan
2. Eksepsi atau Tangkisan
3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli
4. Pemeriksaan Terdakwa
5. Pembuktian
6. Pembacaan Tuntutan
7. Pledoi (Pembelaan)
8. Replik-Duplik
9. Kesimpulan
10. Musyawarah hakim diikuti dengan Putusan

Untuk pemeriksaan perkara yang terdakwanya masih anak, maka yang berbeda adalah tidak adanya musyawarah hakim, karena dalam kasus anak, hakim yang memeriksa di persidangan adalah Hakim tunggal.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari hak anak tersebut, yaitu :

1. Setiap anak harus diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa;
3. Setiap anak punya hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Setiap anak harus dipisahkan dari tempat orang dewasa;
5. Setiap anak harus diperlakukan manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
6. Setiap anak harus terbebas dari tindakan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabat anak;
7. Dalam penjatuhan pidana penjara, anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Mengenai proses peradilan pidana terhadap anak, berikut hasil wawancara dengan Dewi Perwitasari selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang:

Pada intinya proses peradilan pidana anak terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan harus menerima berkas perkara dari Kejaksaan. Setelah berkas perkara masuk di Pengadilan berkas tersebut dicek oleh Ketua. Setelah Ketua mengecek berkas perkara, Ketua menunjuk salah satu Hakim anak untuk menangani perkara kasus anak. Lalu ke Panitera

untuk menunjuk Panitera pengganti selama berlangsungnya persidangan. Setelah pengganti Panitera sudah dapat berkas dimasukkan ke Hakim untuk melakukan hari sidang²⁹.

Selanjutnya mengenai proses diversi, karena menyangkut perlindungan hukum terhadap anak, Dewi Perwitasari selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa³⁰:

Untuk kasus yang diteliti, tidak berlaku diversi, karena untuk diversi ini ancumannya harus dibawah 7 tahun, terlebih untuk kasus Narkotika. Jadi untuk perkara anak yang ancumannya dibawah 7 tahun itu bisa di diversikan dan diselesaikan dengan syarat-syarat tertentu. Ada di sini kan (sambil menunjuk UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Anak) Pelaku baru pertama kali melakukan itu kan ada syarat-syaratnya tapi ancumannya 7 tahun ke atas. Untuk kasus ini sendiri adalah perkara narkotika hukumannya tinggi. Jadi untuk sidangnya dilakukan diruangan sidang yang tertutup untuk umum, dihadiri, didampingi oleh kedua orang tua dan dari BAPAS.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Dewi Perwitasari menyatakan hal sebagai berikut:

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orangtua, wali atau orang tua asuhnya, juga selama proses persidangan harus mengikuti aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak³¹.

Adapun asas-asas tersebut yaitu:³².

a. **Perlindungan**

²⁹Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, dengan Dewi Perwitasari, SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017.

³⁰Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, dengan Dewi Perwitasari, SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017.

³¹Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, dengan Dewi Perwitasari, SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017.

³²Abintoro Prakoso, Op. Cit, hal. 100-102

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan juga dimaksudkan apakah selama persidangan, si anak digabungkan atau dipisahkan dari orang dewasa. Dan dari hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa semua anak pelaku tindak pidana dipisahkan dari orang dewasa, anak pelaku tindak pidana mempunyai ruangan tersendiri, dan tentunya untuk menghindari anak pelaku tindak pidana agar tidak dilihat banyak orang, sidangnya pun diagendakan pagi.

b. Keadilan

Bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindar stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang

benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara anak harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

c. Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental bagi anak pelaku tindak pidana.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Perhormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Meskipun anak dalam konteks ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, tapi anan tetaplah anak. Dimana masa kanak-kanak yang senang, bahagia, penuh dengan bermain, harus tetap diperhatikan.

g. Pembinaan dan Pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.

Dalam Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tugas Pembimbing Masyarakatan adalah:

- a. Membuat laporan penelitian masyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

h. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Di bawah ini adalah salah satu contoh kasus perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg. untuk menunjukkan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak:

IDENTITAS ANAK

Nama Anak : FRM
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 1 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Semarang

PROSES PENAHANAN

Penyidik : 11-17 April 2016
Diperpanjang oleh Penuntut Umum : 18-24 April 2016
Penuntut Umum : 25-29 April 2016
Hakim PN : 26 April - 5 Mei 2016
Perpanjangan oleh Hakim : 6 – 21 Mei 2016

KASUS POSISI

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa FRM bersama dengan Deni Ananto alias Bathok (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada Minggu 10 April 2016 sekitar jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Kp. Purwosari, Kel. Tambakrejo, Semarang, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 112 yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 16.30

WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang, Anak FRM ditangkap oleh Saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi Deni Ananti alias Bathok dan saksi Ari Susanto alias Gepeng, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang dibawa oleh saksi Deni dan saksi Ari adalah milik anak FRM;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama seperti di atas, sekira jam 11.00 WIB, anak FRM menyuruh saksi Deni dan saksi Ari untuk mengambil barang berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi Shabu yang dibeli anak FRM melalui saksi Deni dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Indo melalui telpon genggam dan membayarnya dengan cara mentransfer uang dengan nomor rekening 0806108051 atas nama Atun Santika seharga Rp. 2.150.000,00 dan mengambil shabu tersebut di daerah sekitar jembatan tol Manyaran Semarang;
- Selanjutnya anak FRM disuruh menemui saksi Deni dan saksi Ari di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang untuk mengambil shabu yang telah dibelinya tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa anak ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa anak FRM menggunakan narkotika tanpa adanya ijin atau kewenangan memiliki baik dari dokter maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri terdapat BB-01184/2016/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 1,540 gram dan BB-01187/2016/NNF berupa tebu plastik berisi urine yang disita diperoleh kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa anak FRM pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Kp. Tanggungrejo, Kel. Tambakrejo, Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum PN Semarang, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 16:30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang anak FRM ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi DENI ANANTO Alias BATHOK dan saksi ARI SUSANTO alias GEPENG, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang dibawa oleh saksi DENI dan saksi ARI adalah milik anak FRM;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, anak FRM telah membeli 1 bungkus plastik berisi shabu 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,00, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, anak bersama saksi DENI ANANTO Alias BATHOK telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah kos saksi DENI dengan cara pipa kaca/ pipet yang telah diisi dengan shabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap melalui alat hisap berupa bong yang dibuat dari botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan sedotan, bergantian antara anak dan saksi DENI sampai asap tersebut habis;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10:00 WIB dengan cara yang sama, anak bersama saksi ARI SUSANTO alias GEPENG telah menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kos saksi ARI;
- Bahwa tujuan anak memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri diperoleh kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti No. BB-01187/2016/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine anak adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Anak FRM alias Kucing Bin Antonius Sugiyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

- Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FRM Alias Kucing Bin ANTONIUS SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan dengan perintah agar dalam masa percobaan tersebut anak tetap menjalani rehabilitas medis bertempat di Balai Pemasarakatan Sosial Mandiri II Semarang;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat urine dirampas untuk dimusnakan.
 4. Menetapkan suaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,00;

PUTUSAN:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FRM alias Kucing Bin Antonius Sugiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika bagi diri Sendiri**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: FRM Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO, dengan pidana penjara selama :**6 (bulan) Bulan**, dengan **masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan** dan dengan perintah agar dalam masa percobaan tersebut anak tetap menjalani rahabilitasi medis bertempat di balai Rahabilitas Sosial Mandiri II Semarang;
3. Barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat urine dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)


Adapun proses peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak pelaku tindak pidana narkotika diuraikan sebagai :

1. Tata Ruang Sidang Pengadilan Anak

Tata cara ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 230 ayat (3) KUHAP dengan Perlengkapan Persidangan berupa: Palu tersedia di meja Hakim, Kitab suci tersedia di meja Rohaniawan, Kalender, dan diatas mejas penyumpahan agama Kong Fu Tse tersedia gambar Kong Fu

Tse.Adapun sebagai contoh ruang persidangan bagi anak, yaitu pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Kondisi Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: data primer yang diolah Peneliti

Keterangan Gambar :

1. Tempat meja dan kursi Hakim lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung,
2. Tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang,
3. Tempat penuntut umum terletak disisi kanan depan hakim,
4. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri dari depan tempat hakim dan tempat terdakwa disebelah kanan tempat penasihat hukum,
5. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim,
6. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan,
7. tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar,
8. bendera nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim,
9. tempat rohaniawan/Bapas terletak di sebelah kiri,

10. tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 9 diatas diberi tanda pengenal,
11. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk kasus yang diangkat dalam penelitian ini yi. Kasus No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg, dilaksanakan di ruang sidang anak yang telah tersedia tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Anak dari PN Semarang yi.

Dewi Perwitasari sebagai berikut³³:

Pemeriksaan terhadap anak bisa dilakukan oleh majelis ataupun bisa dilakukan Hakim tunggal dan sidangnya tertutup untuk umum, di ruangan khusus. Ruangan khusus ini khusus untuk ruang sidang anak yang berada di lantai 3. Dalam ruang ini juga ada khusus ruangan tunggu buat anak. Tujuan ini untuk menjaga kondisi psikologis anak tersebut.

2. Disidangkan oleh Hakim Anak

Berdasarkan Pasal 43 UU SPPA, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Adapun Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- Untuk dapat melaksanakan ketentuan diatas, diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim

³³ Hasil Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah memiliki pengalaman, akan tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.

Untuk kasus yang diangkat, kasus tersebut diperiksa oleh Hakim Anak secara tunggal, yakni oleh Hakim Eni Indriyartini, SH.,MH yang adalah salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga

Sesuai Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Untuk kasus yang diangkat yakni kasus No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg, berdasarkan hasil wawancara, saat anak diperiksa, Hakim dan Petugas lainnya tidak menggunakan Toga atau Seragam Kedinasan. Bahkan dapat terlihat dalam berkas kasus,

saat anak ditangkap, polisi yang menangkap tidak menggunakan seragam atau pakaian dinas, melainkan menggunakan pakaian biasa.

Hal ini juga diungkapkan oleh Dewi Perwitasari sebagai berikut³⁴:

Sidangnya dalam anak ini kita buat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan trauma untuk anak itu sendiri dan nanti bisa lihat sendiri ruangan sidang anak tersebut di lantai atas, lalu ruang tenggunya sendiri, Hakim atau Petugas tidak dipakai toga atau rompi. Jadi dalam persidangan ini kita membuat senyaman mungkin agar anak tidak meninggalkan rasa trauma.

4. Disidangkan oleh Hakim Tunggal

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat³⁵. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit.

Sehubungan dengan ketentuan perkara yang diperiksa dengan hakim tunggal dan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHP) dan acara pemeriksaan biasa. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan

³⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

³⁵ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Jembatan, hal 61.

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari, dijelaskan bahwa³⁶:

“Dalam perkara anak ini telah diatur secara khusus untuk pemeriksaan terhadap anak harus diperiksa dengan hakim tunggal. Maka pengaturan dalam KUHAP harus dikesampingkan. Dalam hal ini Penuntut Umum cukup mengajukan perkara anak, dan pengadilanlah yang akan menetapkan perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim tunggal atau hakim majelis’.

Menurut Lilik Mulyadi,diaturnya prinsip hakim tunggal dalam sidang anak, memunculkan banyak hikmah positif yang diambil, yang diuraikan pada yang berikut³⁷:

- a. Dengan tibanya abad XXI dimana timbulnya kebutuhan mendesak tantang transparasi peradilan, maka diperlukan kesiapan mental, profesionalisme dan moral dari aparat pengadilan pada umumnya serta hakim pada khususnya. Konsekuensi logis aspek ini tentu dituntut adanya: Sumber Daya Manusia (SDM) hakim yyang memadai, pintar, bijaksana, tangguh, mumpuni dan bermoral baik. Untuk itu merupakan suatu keharusan tumbuhnya jiwa profesionalisme hakim guna meningkatkan secara teoritik dalam “hakim majelis” terbentuk polarisasi pemikiran sehingga putusan hakim terlihat lebih baik, sempurna dan lengkap. Akan tetapi dalam aspek pengalaman, belum tentu demikian. Salah satu aspek negatif “hakim majelis” adalah kurang timbulnya jiwa kompetitif hakim untuk belajar, oleh karena kebanyakan mengantungkan kepada kepiawaian “Ketua Majelis” yang dalam praktek memang ditunjuk

³⁶Hasil wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

³⁷Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hal. 46

hakim senior selain ketua/wakil ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana kalau “hakim majelis” kurang piawai? Dengan diterapkan “hakim tunggal” maka secara teoritik dan praktik hakim dituntut, dipacu dan mau tidak mau harus lebih banyak memperdalam ilmu hukum, belajar pengalaman secara langsung memimpin sidang sendirian sejak awal, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat menilai lebih objektif kemampuan hakim tersebut.

- b. Dengan diterapkannya hakim tunggal, maka eksaminasi hakim dapat dilakukan secara lebih tepat, benar dan terarah. Oleh karena putusan hakim yang dieksaminasi tersebut memang benar sesuai dengan kemampuan hakim bersangkutan. Apabila dilakukan eksaminasi dengan tetap mempergunakan “hakim majelis” maka dikhawatirkan kurang tampak kemampuan hakim yang sebenarnya karena kekurangjelasan siapa yang membuat putusan “hakim majelis” tersebut.
- c. Argumentasi diterapkan hakim majelis, akan mempersempit, mempersulit dan meminimalisasikan “hakim nakal” rasanya kurang tepat dan seluruhnya belum tentu benar oleh karena faktor ini tidak dapat ditumpahkan kepada hakim semata. Selain itu, eksistensi “hakim nakal” tersebut senjatanya hidup, tumbuh dan berkembang karena aspek lingkungan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Tegasnya, eksistensi “hakim nakal” juga tergantung kepada moral pihak berpekara pada perkara perdata, dan juga tergantung pada

moral jaksa penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum. Singkatnya, fenomena tersebut kurang memungkinkan timbul apabila elemen itu tidak bersatu mendukung.

- d. Dengan diterapkannya “hakim tunggal” maka diharapkan baik langsung ataupun tidak langsung dapat lebih mempercepat proses penanganan perkara sehingga pengadilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

5. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan

Sesuai dengan Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Laporan tersebut berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis, dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan Pengadilan Anak pada umumnya, dan khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkoba.

Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu, laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.

Adapun dalam Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Mengeai fungsi BAPAS dalam rangka pemberian perlindungan hukum pada anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Perwitasari selaku Hakim Anak³⁸:

BAPAS ini berfungsi buat penelitian bagaimana kehidupan anak itu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Jadi harus didampingi oleh orang tua. Jadi dalam perkara anak sidangnya tertutup untuk umum dan biasanya Hakim-nya Hakim tunggal. Untuk narkoba biasanya dipakai UU Narkoba. Untuk perkara anak dan dewasa dalam narkoba yang membedakan itu anak lebih khusus. Sidangnya dalam anak ini kita buat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan trauma untuk anak itu sendiri dan nanti bisa lihat sendiri ruangan sidang anak tersebut di lantai atas, lalu ruang tunggunya sendiri, Hakim atau Petugas tidak dipakai toga atau rompi. Jadi dalam persidangan ini kita membuat senyaman mungkin agar anak tidak meninggalkan rasa trauma.

6. Pembukaan Sidang Anak

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak, membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum sebagaimana dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah Hakim membuka persidangan

³⁸Hasil wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas anak, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya.

Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas anak, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya.

7. Ruangan Khusus

Anak disidangkan dalam sidang khusus anak, ruang tunggu sidang dipisahkan dari ruang sidang dewasa dan waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hal ini didasarkan atas Pasal 53 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Adapun ruangan khusus untuk pelaksanaan persidangan bagi anak yang berkonflik dengan hukum terkhusus bagi anak pelaku tindak pidana narkoba yang diadili dan diperiksa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2.
Tampak Luar Kondisi Ruang Tunggu Anak Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: data primer yang diolah Peneliti

Gambar 3.3
Kondisi Tampak Dalam Ruang Tunggu Anak Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: data primer yang diolah Peneliti

8. Terdakwa didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagaimana diketahui, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, anak yang berkonflik dengan hukum

dipanggil untuk memasuki ruang sidang beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam persidangan anak peran orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum sangatlah penting.

Mengenai prosedur dan proses pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, berikut hasil wawancara dengan Mardiaty Ningsih, Amd., IP., S.Sos.³⁹:

Untuk kasus yang ditanyakan, ketika sudah ada permintaan dari Polrestabes atau Polres dan mengajukan surat kesini untuk permintaan penelitian permasyarakatan, kita menindaklanjuti dari surat masuk ke umum lalu didisposisi ke kepala kemudian didisposisi turun ke BKH yang menangani anak. Ketika dari BKH sudah mendistribusikan atau mendisposisikan surat tersebut ke bagian registrasi untuk diregistrasikan sebagai permintaan LIKMAS kemudian juga mendisposisikan ke bagian BIKMAS yang nanti akan menunjuk PK (Pembimbing Kemasyarakatan) atau yang sekarang disebut JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) untuk menangani kasus anak ini. Ketika, sudah ditunjuk siapa PK nya, PK tersebut nanti yang mendampingi anak ini dari proses pemeriksaan sampai misalnya bisa diversi atau sampai ke Pengadilan. BAPAS tetap melakukan pendampingan selama di pengadilan. BAPAS juga dapat undangan untuk proses persidangannya sampai PUTUSAN selesai.

Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang SPPA, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, di mana Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

³⁹Hasil wawancara dengan Petugas Bapas, Ibu Mardiaty Ningsih, Amd., IP., S.Sos., pada Hari Senin, tanggal 12 Februari 2018

Sedangkan fungsi Penasihat hukum berfungsi demi kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia sangat berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa.

Mengenai pendampingan oleh Penasihat Hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak dinyatakan hal sebagai berikut⁴⁰:

Ketika anak tidak memakai penasihat hukum kita memberikan penasihat hukum untuk anak tersebut. Jika anak dan orang tua tidak bisa membayar penasihat hukum dalam persidangan anak, kita sediakan penasihat hukumnya secara cuma-cuma tanpa dipunggut biaya.

9. Saksi dapat didengar tanpa dihadiri Terdakwa

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa dimana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Saksi yang biasa diambil orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian dengan tujuan agar mereka mengungkapkan jalannya peristiwa pidana.

Tidak semua anak mempunyai sikap mental yang kuat untuk mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang tidak baik. Bagi yang bisa mendengarkan dan ini dipaksakan pula akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan.

10. Sikap Hakim dalam menjatuhkan Putusan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sidang perkara anak sebelum dimulai, pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa di persidangan. Laporan hasil penelitian tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak guna menjatuhkan hukuman. Laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dalam amar putusan hakim, jika diabaikan maka putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum.

Setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian agenda berikutnya adalah Pembelaan atau Pleidoi oleh Penasehat Hukum atau Anak itu sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak pelaku tindak pidana narkoba dapat berupa : Pidana atau Tindakan. Untuk kasus yang diteliti, pidananya adalah 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar dalam masa percobaan, anak menjalani rehabilitasi medis bertempat di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri II Semarang.

Mengenai proses rehabilitasi yang juga merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara, Hakim Anak menyatakan sebagai berikut⁴¹:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang, Dewi Perwitasari SH.,MH, pada tanggal 05 Januari 2017

Rehabilitasi atau dipidana adalah hal yang berbeda. Misalnya anak dimasukkan di Rehabilitasi dalam maka harus dalam pengawasan. Biasanya pengawasan oleh BAPAS. Jadi, misalnya diputus direhabilitasi di panti tertentu, tetap diawasi oleh BAPAS. Karena setelah diputus, eksekutornya bukan dari pengadilan. Eksekutor setelah diputus adalah Kejaksaan.

Mengenai proses rehabilitasi untuk anak dalam kasus Narkotika, berikut hasil wawancara dengan petugas Bapas, Ibu Mardiaty Ningsih, Amd., IP., S.Sos.⁴²:

Keputusan untuk rehabilitasi merupakan rekomendasi dari PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Dalam penyusunan LIKMAS itu akan direkomendasikan yang akan menjadi bahan pertimbangan di Pengadilan. Rekomendasi didasarkan atas latar belakang keluarganya, latar belakang masyarakatnya. Kita akan merekomendasikan sesuai dengan kebutuhan anak. Jika misalnya orang tua masih mempunyai kesanggupan untuk anak dalam memberikan pengawasan, biasanya direkomendasikan ke yayasan seperti Mandiri, BKS yang berada di Ungaran, Sayung Demak dan yang punya Depsos (Departemen Sosial).

B. Hambatan yang Ditemui oleh Hakim dalam Melaksanakan Proses Peradilan Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Cara Mengatasinya

Pada waktu persidangan tindak pidana anak dalam proses peradilan, Hakim dan Bapas menemukan beberapa hal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam persidangan baik dalam internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain⁴³:

- I. Hambatan eksternal yang dialami Hakim selama proses persidangan
 - a. Anak Sakit

⁴² Hasil wawancara dengan Petugas Bapas, Ibu Mardiaty Ningsih, Amd., IP., S.Sos., pada Hari Senin, tanggal 12 Februari 2018

⁴³ Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dengan Dewi Perwitasari SH. MH. Pada tanggal 03 Agustus 2017

Dalam Perkara Anak Hakim terkadang mengalami hambatan pada waktu persidangan anak sakit sehingga agenda persidangan tertunda dan diganti hari yang akan ditentukan sampai anak tersebut sehat. Dalam hal ini, Hakim tidak dapat melaksanakan persidangan dengan tujuan mencegah psikologi anak atau kejiwaan anak tidak terganggu

b. Saksi tidak hadir dan saksi yang dihadirkan terlalu banyak

Dalam persidangan ketidakhadiran saksi juga dapat mengganggu persidangan. Saksi yang seharusnya dapat memberikan kesaksian dalam persidangan tapi tidak hadir dalam persidangan dapat mengganggu waktu persidangan, hal ini karena keterangan saksi sangat penting dalam perkara. Dengan demikian jika saat waktu sidang saksi berhalangan hadir, maka proses pemeriksaan perkara anak dapat terganggu dan hal ini menghambat persidangan anak. Demikian pula jika saksi yang dihadirkan terlalu banyak, maka waktu persidangan akan berjalan lama, padahal hakim dibatasi masa waktu sidang.

c. Penasehat Hukum, BAPAS, Hakim, JPU terlambat untuk hadir di Pengadilan.

Keterlambatan hadir pihak Penasehat Hukum ataupun BAPAS, ataupun Hakim Anak ataupun JPU dalam persidangan, mengakibatkan jadwal persidangan anak yang seyogianya disidangkan pagi hari menjadi terganggu. Dengan keterlambatan para pihak tersebut untuk hadir di Persidangan mengakibatkan

selesainya jadwal persidangan juga menjadi molor. Hal ini berakibat pada sudah ramainya Pengadilan jika sudah menjelang siang hari, karena banyaknya sidang perdata ataupun sidang lainnya.

II. Hambatan internal yang dialami Hakim selama proses persidangan

a. Jangka Waktu Persidangan

Peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa Persidangan perkara anak harus sudah selesai (Putusan) paling lambat 30 Hari, namun dapat diperpanjang kembali 15 Hari. Terlihat jelas bahwa jangka waktu untuk memeriksa perkara anak sangatlah sedikit⁴⁴. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim Anak yang menyatakan bahwa hari sidang sangat terbatas dan dalam waktu 25-30 hari sudah harus selesai. Oleh sebab itu sidang dilakukan secara marathon.

b. Hakim Khusus Anak Terbatas

Dalam proses peradilan Hakim juga menemukan hambatan dari internal Hakim sendiri yang ditemukan jumlah Hakim anak sangat sedikit. Jumlah Hakim anak yang sangat sedikit ini membuat Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengalami hambatan dalam persidangan. Hambatan ini dikarenakan Hakim anak yang jumlahnya sedikit harus lebih ekstra untuk

⁴⁴ Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dengan Dewi Perwitasari SH MH Pada tanggal 05 Januari 2017.

memprioritaskan sidang anak meskipun Hakim anak tersebut harus mengikuti sidang Pidana dan Perdata yang lain⁴⁵.

III. Hambatan Internal dan Eksternal Bapas dalam Menangani Kasus Narkotika Anak

Dalam pendampingan yang dilakukan Bapas untuk melakukan pendampingan terhadap kasus anak sering kali mendapatkan hambatan baik itu dari hambatan Internal Bapas sendiri maupun hambatan dari Eksternal Bapas. Hambatan Internal dan Eksternal Bapas yang ditemukan antara lain:

a. **Sarana dan Prasarana Bapas dalam Menangani Kasus Anak**

Dalam proses Bapas menangani dan mendampingi anak yang terkena kasus narkotika maupun kasus pidana lainnya Bapas mengalami kendala sarana transportasi. Sarana transportasi ini sangat berguna bagi Bapas untuk melakukan pendampingan anak yang terkena kasus pidana. Namun, dalam hal ini sarana untuk Bapas keluar melakukan pendampingan anak tidak terpenuhi sehingga Bapas terkadang mengalami kesulitan untuk melakukan pendampingan anak ketika terkena kasus pidana⁴⁶.

b. **Kurangnya Tenaga Ahli di Bidang Psikologi**

Kurangnya tenaga ahli yang ditemui Balai Pemasarakatan mengakibatkan sulitnya pedampingan anak. Salah satu yang pernah dialami Bapas dalam pendampingan anak yaitu kurangnya tenaga

⁴⁵Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dengan Dewi Perwitasari,SH., MH pada tanggal 05 Januari 2017

⁴⁶Wawancara di Balai Pemasarakatan dengan Didik Risdiyanto SH pada tanggal 19 Februari 2018

ahli psikologi untuk menangani kasus anak. Tenaga ahli psikologi ini bermanfaat untuk menangani kejiwaan anak dalam proses pendampingan anak yang terkena kasus pidana terutama kasus anak pelaku tindak pidana narkoba⁴⁷.

c. Informasi kasus Anak dari Kepolisian

Untuk hambatan eksternal salah satunya adalah kurangnya informasi penting dan kepastian hukum yang diberikan dari kepolisian ini sangat berpengaruh oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan anak dalam kasus anak terutama kasus anak pemakai narkoba. Informasi dari kepolisian yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan terkadang membuat Pembimbing kemasyarakatan bingung atas kasus yang dialami anak⁴⁸.

IV. Solusi Hambatan yang Dilakukan Hakim

Atas hambatan yang dialami selama proses persidangan perkara anak tersebut, maka Hakim Anak menerangkan sebagai berikut⁴⁹:

a. Anak Sakit

Apabila pada saat persidangan anak mengalami sakit dan tidak dapat menjalankan persidangan, maka hakim anak akan menunda persidangan tersebut sampai anak pulih dari sakitnya. Tujuan untuk

⁴⁷ Wawancara di Balai Pemasyarakatan dengan Mardianti Ningsih, Amd, Ip., S.Sos pada tanggal 12 Februari 2018

⁴⁸ Wawancara di Balai Pemasyarakatan dengan Didik Risdiyanto, SH pada tanggal 19 Februari 2018

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dengan Dewi Perwitasari SH MH Pada tanggal 05 Januari 2017

menunda sidang adalah menjaga kondisi psikologis anak, dalam hal ini agar kondisi kejiwaan anak tidak terganggu.

b. Saksi Tidak Hadir

Dalam persidangan ketidakhadiran saksi juga dapat mengganggu persidangan. Saksi yang seharusnya dapat memberikan kesaksian dalam persidangan tapi tidak hadir dalam persidangan dapat mengganggu jalannya persidangan, hal ini karena keterangan saksi sangat penting dalam perkara. Pada umumnya Hakim anak akan menunda sidang, dan memerintahkan agar pada persidangan berikutnya saksi dapat dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

c. Penasehat Hukum, BAPAS, Hakim, JPU terlambat untuk hadir di Pengadilan.

Oleh karena persidangan anak pada umumnya dilakukan pada pagi hari, ada kalanya pihak seperti Penasehat Hukum, Bapas, JPU, bahkan Hakim Anak terlambat untuk hadir. Akan tetapi, keterlambatan tersebut bukan berarti menunda sidang, hanya saja jadwal yang seharusnya bisa selesai paling tidak jam 10 pagi, menjadi '*molor*' melewati jam 10 pagi. Pada umumnya Hakim Anak akan menegur pihak yang terlambat, agar pada persidangan berikutnya dapat hadir lebih awal sebelum sidang dimulai.

d. Jangka Waktu Persidangan

Oleh karena jangka waktu pemeriksaan perkara anak sangatlah sempit, pada umumnya Hakim Anak mengagendakan sidang sebanyak 2X dalam seminggu. Hal ini untuk memberikan

kepastian hukum kepada anak, agar tidak berlarut-larut persidangannya, karena hal tersebut berdampak pada perkembangan psikologis anak.

V. Solusi Hambatan yang Dilakukan Bapas⁵⁰

a. Sarana dan Prasarana dalam Menangani kasus Anak

Ketika sarana dan prasarana tidak memadai untuk Bapas melakukan pendampingan anak solusi yang dilakukan BAPAS atau Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan sarana transportasi pribadi untuk melakukan pendampingan anak.

b. Kurangnya Tenaga Ahli Psikologi

Ketika dalam menangani anak meskipun tenaga ahli dari psikologi belum ada, pihak Bapas ketika ada training atau seminar tentang psikologi anak atau cara memahami anak dalam menangani anak Bapas akan mengikuti seminar tersebut agar sedikit banyaknya memahami tentang psikologi anak dan meminta penambahan staf atau tenaga ahli baru yang berasal dari psikologi

c. Informasi dari Kepolisian

Ketika dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana narkoba Pembimbing Kemasyarakatan tidak mendapatkan informasi yang detail dari kepolisian pihak Pembimbing Kemasyarakatan selalu meminta pihak kepolisian memberikan informasi penting dan pihak Pembimbing Kemasyarakatan selalu

⁵⁰Wawancara di Balai Pemasyarakatan dengan Didik Risdiyanto, SH pada tanggal 19 Februari 2018

meminta pasal terendah yang diberikan kepolisian untuk kasus anak pelaku narkoba.

